

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja
 Jabatan : Kepala Seksi Pengamanan dan Patroli
 Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Program	Program sesuai RPJMD P 2016 -2021	Penyandingan Permendagri 90 Tahun 2019	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Capaian kinerja penanganan trantibum	Program:	Program: Peningkatan Ketertarikan dan Keterliban Umum	Persentase pelanggaran kantribumas yang ditindaklanjuti	%	84	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	84
			1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Keterliban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Program sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

1.1. Program: Peningkatan Ketentraman dan Keterliban Umum	:	Rp	2.721.485.000
a. Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Keterliban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	:	Rp	1.178.980.000

Bantul, November 2021

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG,



ANTONI HUTAGAOL, ST
NIP. 197311291999031002

Pihak Pertama,



KITRI SUWONDO, SIP., M.Si
NIP. 19650731 199103 1 002

PETUNJUK PENGISIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III :

1. Kop surat menyesuaikan Kop masing-masing Instansi (OPD dan UPT)
2. Pada kolom (1) diisi no urut
3. Pada kolom (2) diisi dengan sasaran program yang diampu Eselon III
4. Pada kolom (3) diisi dengan Nama Program Penyanggah dengan Permendagri 90 Tahun 2019
5. Pada kolom (4) diisi dengan Nama Program yang sesuai dengan RPJMDP 2016 - 2021
6. Pada kolom (5) diisi dengan Indikator kinerja sasaran program mengacu RPJMD
7. Pada kolom (6) diisi dengan satuan indikator kinerja
8. Pada kolom (7) diisi dengan target kinerja Tahunan yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Eselon III pada tahun tersebut mengacu pada RPJMD
9. Pada kolom (8) diisi dengan Triwulan I sampai dengan IV
10. Pada kolom (9) diisi dengan nilai target kinerja secara triwulan yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Eselon III pada tahun 2021 (disesuaikan dengan target RPJMD). Bagi OPD yang dapat memproyeksikan capaian kinerja program per triwulan, maka target triwulan diisi sesuai proyeksi. Bagi OPD yang tidak dapat memproyeksikan capaian kinerja program per triwulan, maka target per triwulan dibuat sama dengan triwulan IV. Target kinerja diberi tanda *) pada triwulan yang akan tersedia data capaian.
11. Pada Keterangan Nomor 1, Anggaran disisakan dengan jumlah total yang dialokasikan untuk mencapai sasaran program yang dimaksud. baik yang bersumber dari APBD maupun dana transfer dari Pemerintah Pusat (Danais, DID, DAK, DBH; dengan menyebutkan sumber anggaran, misal (Dana Keistimewaan), (Dana Insentif Daerah), dsb. Ketentuan penulisan diurutkan dari program teknis diikuti dengan program pendukung (Kesekretariatan)
12. Pada kegiatan disisakan dengan nama kegiatan dan jumlah anggaran per kegiatan.